

KAJIAN POTENSI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2017

Nur Afiyah Maizunati
nurafiyahmaizunati@gmail.com

Info artikel

Riwayat artikel

Penyerahan Januari 2018

Diterima Maret 2018

Diterbitkan April 2018

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia digital dan teknologi di Indonesia tergolong sangat pesat menuju suatu tata kehidupan *e-life* dalam berbagai bidang. Implementasi teknologi dalam aktivitas ekonomi dapat meningkatkan efisiensi produktivitas, yang dalam skala lebih luas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik dan Schumpeter yang mengemukakan bahwa teknologi merupakan salah satu faktor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Perkembangan teknologi di Indonesia mencakup inovasi di bidang telepon seluler dan *smartphone* yang mendapat respon luar biasa dari masyarakat. Lembaga riset digital marketing Emarketer memperkirakan bahwa pada 2018 jumlah pengguna aktif *smartphone* di Indonesia mencapai lebih dari 100 juta orang dan merupakan jumlah terbesar keempat di dunia setelah China, India dan Amerika (Kementerian Kominfo, 2015). Fenomena yang sama juga terlihat di daerah. Dari hasil SUSENAS

BPS pada tahun 2015 mencatat besar pengguna *handphone* (HP) di Jawa Tengah mencapai 54,97%.

Kota Magelang sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah juga memiliki profil pengguna HP yang cukup besar, yaitu sebesar 69,75% di tahun 2015 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016). Dengan luas wilayah 18,12 km² Kota Magelang memfokuskan diri sebagai kota jasa, sehingga memiliki frekuensi aktivitas perdagangan yang cukup besar. Pergeseran preferensi penggunaan telekomunikasi dari telepon/SMS ke data merupakan potensi pengembangan pendirian menara telekomunikasi di Kota Magelang. Hal tersebut juga didukung oleh makin bervariasinya fitur *e-life* yang terintegrasi dalam HP yang mendorong pengguna HP untuk memanfaatkannya dalam aktivitas sehari-hari. Besarnya potensi penggunaan teknologi khususnya dari pengguna HP tersebut kemudian mendorong pengusaha telekomunikasi untuk berinvestasi melalui pembangunan menara telekomunikasi di Kota Magelang.

Pemberian jasa atas pengendalian terhadap menara telekomunikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan retribusi jasa umum. Perluasan investasi atas sumber penerimaan PAD dari konstruksi menara telekomunikasi ini giat dilakukan Pemda terlebih setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Dengan makin tingginya permintaan pendirian menara telekomunikasi seiring dengan melambungnya tren pertumbuhan jumlah pengguna HP, maka perlu untuk dikaji potensi penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Magelang untuk merumuskan target yang terukur secara empiris dan estimasi penerimaan di tahun selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

a. *Retribusi Daerah*

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemda yang dikelompokkan dalam retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- 1) Retribusi Jasa Umum
Pelayanan yang disediakan Pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Salah satu retribusi yang masuk dalam kategori ini adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- 2) Retribusi Jasa Usaha

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- 3) Retribusi Perizinan Tertentu
Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

b. *Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang No. 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum disebutkan bahwa menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi bagi orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.

b.1. *Landasan Hukum*

- 1) Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
- 2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.
- 3) Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Ke-

uangan RI No. S-743/PK/2015 tentang Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- 4) Kota Magelang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang No. 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Peraturan Walikota Magelang No. 5 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang No. 10 tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang No. 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Namun berkaitan dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-XII/2014, maka sampai saat kajian ini ditulis proses perubahan Perda masih dalam tahap finalisasi.
- 5) Keputusan Walikota Magelang No. 550/32/112 tahun 2013 tentang Penetapan Zona Menara dan Zona Bebas Menara Telekomunikasi

b.2. Objek Retribusi

Pada pasal 124 UU PDRD disebutkan bahwa objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. Pada penjelasan pasal tersebut ditetapkan bahwa tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal 2% dari nilai jual objek pajak (NJOP). Namun kemudian pasal ini dihapuskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 karena ketidakjelasan formulasi perhitungan

yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi perusahaan telekomunikasi.

Untuk kembali menerapkan pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, kemudahan dan efisiensi, serta menindaklanjuti putusan MK maka Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Edaran No. S-349/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015 yang meminta seluruh Kepala Daerah agar menyesuaikan penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan pasal 151, 152 dan 161 UU PDRD.

b.3. Formulasi Retribusi

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan No. S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015, besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

(1)

Keterangan:

RPMT = Retribusi
Pengendalian
Menara
Telekomunikasi
TP = Tingkat
Penggunaan Jasa
TR = Tarif Retribusi

Besaran retribusi ini dihitung dengan memperhatikan zonasi, ketinggian menara, jenis menara dan jarak tempuh. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar sebagai alokasi beban biaya Pemda antara lain berupa jumlah/frekuensi kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta pemberian jasa keamanan.

Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan yang disesuaikan dengan

standar harga dengan komponen sebagai berikut:

- 1) Honorarium petugas pengawas
- 2) Transportasi
- 3) Uang makan
- 4) Alat tulis kantor

b.4. Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Magelang

Berdasarkan draft akhir perubahan Perda Kota Magelang No. 17 tahun 2011 yang terutang pada lampiran X, tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi penyesuaian setelah putusan MK adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Magelang

Retribusi Terutang = Tingkat Penggunaan Jasa (TP) x Tarif Retribusi (TR)					
Tingkat Penggunaan Jasa	Frekuensi kunjungan pengawasan dan pengendalian				
Komponen biaya pengawasan	- Ketinggian Menara		2 (>80 m) 1,75 (61-80 m) 1,5 (41-60 m) 1,25 (21-40 m) 1 (≤ 20 m)		
	- Jenis Menara		2 (menara tunggal) 1 (menara bersama)		
Tarif Retribusi	- biaya honor petugas - biaya transportasi - biaya uang makan - biaya alat tulis kantor (ATK)				
Perhitungan Tarif per Kunjungan					
Komponen	Jumlah	Standar Biaya (Rp)	Satuan	Perkunjungan	Volume (Rp)
Honorarium petugas	2	100.000	(oh)	1	200.000
Uang makan	2	50.000	(oh)	1	100.000
Transportasi	2	30.000	(f)	1	60.000
ATK	1	50.000	(f)	1	50.000
Biaya per kunjungan					410.000

Sumber: Draft Final Perubahan Perda Kota Magelang No. 17 Tahun 2011, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang (2017)

Tabel 2. Contoh Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Magelang

Kondisi Objek	Indeks		Tingkat Penggunaan (TP)		Retribusi Terutang/Tahun
	(61- 80 m)	Ketinggian	1,75	Frekuensi	
Bersama	Jenis	1			
	Rerata Indeks	1,375	Jumlah TP	12	6.756.000

Sumber: Draft Final Perubahan Perda Kota Magelang No. 17 Tahun 2011, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang (2017)

b.5. Prediksi Retribusi

Berdasarkan rata-rata jumlah permohonan pendirian menara telekomunikasi di Kota Magelang, maka dapat diprediksi potensi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di tahun-i (Y_i) dan potensi penerimaan retribusi tahun ke-t (Y_t) berdasar formulasi sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 I_i + \varepsilon_i$$

(2)

$$Y_t = Y_{t-1} + \sum Y_i$$

(3)

Keterangan:

Y_{t-1} = Estimasi potensi retribusi tahun ke-(t-1)

Y_t = Estimasi retribusi dari menara ke-t

I_i = Rata-rata indeks menara ke-i

β_0 = Konstanta yang mewakili TP dan tarif per kunjungan

β_1 = koefisien regresi/ estimasi parameter

ε_i = *error term* observasi ke-i

i = 1,2, . . . , n

n = jumlah permohonan pendirian menara dalam satu tahun

Penentuan I_i dilakukan dengan melakukan analisis tren dari masing-masing variabel.

III. METODE KAJIAN

Kajian ini dilakukan secara kuantitatif dengan sifat *explanatory*. Data bersumber dari LHP LKPD BPK RI untuk Kota Magelang tahun 2015, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Magelang tahun 2014-2016 dan data sekunder dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang tahun 2017. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menguraikan dinamika realisasi penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi Kota Magelang tahun 2014-2015. Prediksi potensi retribusi dihitung dengan regresi *ordinary least square* (OLS) dari data *series* estimasi retribusi menara eksisting.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN


IV.1. Gambaran Umum Kota Magelang

1. Kondisi Geografi

Kota Magelang terletak pada posisi 7°26'18"-7°30'9" Lintang Selatan dan 110°12'30"-110°12'52" Bu-

jur Timur. Posisi Kota Magelang sangat strategis pada persilangan simpul ekonomi wilayah Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung. Luas Kota Magelang sebesar

18,12km² atau sebesar 0,06% dari total luas provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kota Magelang terbagi atas 3 (tiga) wilayah Kecamatan dengan total 17 Kelurahan



Gambar 1. Peta Wilayah Administasi Kota Magelang

Sumber: BAPPEDA Kota Magelang (2017)

2. Kondisi Sosial dan Demografi

Penduduk Kota Magelang pada tahun 2016 mencapai 132.662 jiwa tumbuh 0,3% dengan kepadatan penduduk rata-rata 7.321 jiwa/km². Jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 43.026 KK dengan rata-rata 3 anggota

keluarga dalam setiap KK. Kota Magelang merupakan daerah dengan bonus demograf, karena porsi penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) yang lebih besar (71,25%) dibandingkan dengan kelompok usia non-produktif. Mayoritas mata pencaharian penduduk

di Kota Magelang adalah karyawan swasta, wiraswasta dan buruh harian lepas.

3. Sektor Andalan dan Unggulan

Berdasarkan perolehan PDRB, BPS mencatat bahwa pada tahun 2010-2014 lapangan usaha informasi dan komunikasi di Kota Magelang masuk sebagai satu dari empat sektor andalan dan unggulan di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut memberikan potensi tersendiri bagi Kota Magelang untuk memperluas nilai tambah bruto dari sektor ini termasuk yang berasal dari pengguna HP dan investasi *provider* telekomunikasi.

IV.2. Kondisi Eksisting Menara Telekomunikasi (*Macrocell*¹)

Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang sampai dengan akhir tahun 2016 terdapat 41 menara telekomunikasi *macrocell* dari beberapa perusahaan telekomunikasi di Kota Magelang. Rata-rata usulan pendirian menara telekomunikasi sebesar 4 permohonan per tahun yang akan diberikan rekomendasi sesuai prosedur administratif yang berlaku.

¹ *Macrocell* memiliki *transmit power* yang lebih tinggi, dan *converage* lebih luas. Umumnya *macro cell* banyak ditempatkan di daerah pinggiran kota yang mempunyai kepadatan rendah (*low traffic*) dan sesuai bagi pelanggan yang membutuhkan mobilitas tinggi. *Microcell* dirancang bagi komunikasi pelanggan dengan kepadatan tinggi, namun bermobilitas rendah.

Tabel 3. Daftar Menara Telekomunikasi (*Macrocell*) di Kota Magelang, Tahun 2016

No	Perusahaan Telekomunikasi	Lokasi	Tinggi (m)
1	PT. XL Axiata	Jl. Abimanyu Kwayuhan RT 07/ RW 08	52
2	PT. Telkom/Mitratel	Jl. Yos Sudarso No. 2	37
3	PT. IBS	Jalan Alun-alun Utara No. 6 (Trio Plaza)	26
4	PT. Protelindo	Jalan Alun-alun Utara No. 6 (Trio Plaza)	25
5	PT. Indosat	Jl. A. Yani No. 2	52
6	PT. Indosat	Jalan Tidar No. 10	40
7	PT. Telkomsel	Jalan Panglima Sudirman No. 257	20
8	PT. Protelindo	Jalan Gatot Subroto Bayeman	12
9	PT. Solusi Tunas Pratama	Jalan Alun-alun Timur (Matahari Mall)	9
10	PT. Solusi Tunas Pratama	Jalan Panglima Sudirman No. 257	25
11	PT. Retower Asia	Komplek Kwayuhan, Jl. Abimanyu, Ngentak	42
12	PT. Retower Asia	Kampung Meteseh Tengah RT 004/ RW 011	52
13	PT. Mitratel	Lahan Bengkok Kelurahan Cacaban	72
14	PT. H3I	Kwayuhan RT 01 / RW 02 Kel. Gelangan	42
15	PT. Menara Gita Dinamika Komunikasi	Jl. Soekarno Hatta	51
16	PT. Sampoerna T.I.	Dusun Tidar, Jalan Soekarno Hatta	60
17	PT. XL Axiata	Jalan Soekarno Hatta	52
18	PT. Indosat	Jl. Jendral Soedirman Kampung Trunan RT 02	50
19	PT. Telkomsel	Jl. Cawang Baru Perum. Green Java RT 06 / RW 06	72
20	PT. XL Axiata	Jl. Sunan Giri Karet RT 02 / RW 05	52
21	PT. Protelindo	Jl. Sultan Agung Karet RT 01/ RW 07	30
22	PT. Indosat	Jl. Senopati Ganten	72
23	PT. TBG	Jl. Beringin 1 Kampung Kiringan	42
24	PT. XL Axiata	Jalan Tidar No. 21	9
25	PT. Protelindo	Jalan Jendral Sudirman No. 279	12
26	PT. Mitratel	Jagoan 1 RT 03 / RW 06 Kel. Jurangombo Utara	42
27	PT. H3I	Jl. Sawunggalih, Jagoan, Kel. Jurangombo Utara.	36
28	PT. IBS	Jl. Singosari No. 85 Kelurahan Rejowinangun Selatan	25
29	PT. Protelindo	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 54B, Perum. Karet	20
30	PT. Telkomsel	Jl. Ahmad Yani Komplek RSJ Magelang	72
31	PT. Satelindo	Jl. Jeruk V Sanden Kel. Keramat Selatan	52
32	PT. Indosat	Jl. Urip Sumoharjo Pogangan RW VII	50
33	PT. Telkomsel	Jl. Urip Sumoharjo Pogangan RW VII	42
34	PT. XL Axiata	Jl. Potrobangsang IV RT 09/ RW 05 Kel. Potrobangsang	72
35	PT. Indosat	Jl. Potrobangsang IV RT 07/ RW 05 Kel. Potrobangsang	42
36	PT. Retower Asia	Dusun Kalisari RT 02/ RW 08	42
37	PT. TBG / SKP	Jl. Serayu 4 No. 336 Menowo RT 01/ RW 02	42
38	PT. Protelindo	Jl. Urip Sumoharjo Wates RT 001/ RW 03	12
39	PT. Mitratel	Tulung RT 01/ RW 04 Kelurahan Potrobangsang	62

No	Perusahaan Telekomunikasi	Lokasi	Tinggi (m)
40	PT. Mitratel	Tuguran RT 05/ RW 08 Kel.	52
41	PT. Nex Wave	Rindam RT 01/ RW 03	42

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang (2017)

IV.3. Realisasi Pendapatan dan Kontribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Magelang


1. Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah Kota Magelang memiliki tren naik dari tahun 2010-2015. Besarnya realisasi pendapatan di tahun 2015 mencapai Rp. 781,34 miliar dimana 76,10% berasal dari realisasi pendapatan transfer. Porsi realisasi PAD Kota Magelang terhadap total realisasi perimbangan yang selalu naik dari tahun ke tahun. Hal tersebut merupakan indikasi positif

bahwa Kota Magelang makin mandiri kapasitas fiskalnya.

2. PAD

Struktur realisasi PAD Kota Magelang di tahun 2015 didominasi oleh realisasi lain-lain PAD yang sah (78,69%) yang mencapai Rp. 146,89 miliar. Realisasi penerimaan pajak daerah hanya berkontribusi sebesar 14,03% terhadap total PAD, namun demikian memiliki pertumbuhan realisasi penerimaan yang tertinggi (18,45%) dibandingkan komponen PAD yang lain.



Gambar 2. Persentase Komponen PAD Kota Magelang, Tahun 2010-2015
 Sumber: LHP LKPD BPK RI untuk Kota Magelang, Tahun 2010-2015 (diolah)

3. Retribusi Daerah

Realisasi retribusi daerah menyumbang 3,75% terha-

dap total PAD Kota Magelang di tahun 2015 (LRA). Tingkat pencapaian target

realisasi retribusi daerah di Kota Magelang rata-rata

mencapai 108,81% per tahun.

Tabel 4 Retribusi Daerah Berdasarkan Basis AkruaI, di Kota Magelang Tahun 2015

Uraian	Retribusi (Rp)	%
Pelayanan Kesehatan	230.500.000,00	3,47
Pelayanan Persampahan/kebersihan	324.007.000,00	4,88
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	564.589.000,00	8,50
Uraian	Retribusi (Rp)	%
Pelayanan Pasar	1.465.783.425,00	22,06
Pengujian Kendaraan Bermotor	502.486.000,00	7,56
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	7.970.000,00	0,12
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	129.160.000,00	1,94
Pengendalian Menara Telekomunikasi	20.800.657,00	0,31
Pemakaian Kekayaan Daerah	880.570.175,00	13,25
Terminal	708.902.000,00	10,67
Tempat Khusus Parkir	221.516.000,00	3,33
Rumah Potong Hewan	87.540.000,00	1,32
^u Tempat Rekreasi dan OR	37.150.000,00	0,56
IMB	1.654.271.000,00	24,90
^b Izin Trayek	8.695.000,00	0,13

e

sumber: LHP LKPD BPK RI untuk Kota Magelang, Tahun 2015

Dari basis akrual, besarnya penerimaan retribusi di tahun 2015 mencapai Rp. 6,644 miliar dengan sumbangan yang dominan berasal dari retribusi IMB sebesar Rp. 1,645 miliar dan sebesar Rp. 1,465 miliar dari retribusi pelayanan pasar.

4. *Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi*

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Magelang efektif dipungut sejak tahun 2014. Namun demikian karena terjadi sengketa nasional yang mengakibatkan munculnya

putusan MK di tahun 2015, maka pada tahun 2015 retribusi ini untuk sementara tidak dipungut sampai dengan Perda perubahan tentang retribusi jasa umum ditetapkan secara sah.

Pada tahun 2014 Kota Magelang mampu merealisasikan penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp. 99,771 juta atau sebesar 96,1% dari target APBD. Nilai tersebut menyumbang 2,97% dari penerimaan retribusi jasa umum dan 1,65% dari total penerimaan

retribusi daerah Kota Magelang di tahun 2014.

Dengan munculnya *judicial review* terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, maka pada tahun 2015 realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Magelang hanya sebesar Rp. 20,8 juta yang merupakan tagihan atas piutang

retribusi tahun 2014 dari salah satu perusahaan telekomunikasi yang telat bayar. Dengan kecilnya angka realisasi ini maka secara otomatis kontribusi penerimaan daerah dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi juga menurun, hanya sebesar 0,65% dari retribusi jasa umum dan 0,3% dari total retribusi daerah.

Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah (Rp) di Kota Magelang, Tahun 2014-2015

Uraian		2014	2015
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Anggaran	103.787.000	20.800.000*
	Realisasi	99.771.799	20.800.657
Retribusi Jasa Umum	Anggaran	3.020.368.000	2.771.758.000
	Realisasi	3.355.341.619	3.180.166.082
Retribusi Daerah	Anggaran	5.437.762.000	5.368.507.000
	Realisasi	6.058.580.948	6.999.474.592

Sumber: BPKAD Kota Magelang, Tahun 2017

* Data tagihan retribusi di tahun 2014 yang belum terbayar.

Tahun 2015 pemungutan retribusi menara telekomunikasi tidak dilakukan sehubungan dengan adanya *judicial review*

IV.4. Potensi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Berdasarkan kondisi eksisting data menara telekomunikasi Kota Magelang tahun 2016 dan formulasi perhitungan retribusi sesuai draft final perubahan Perda No. 17 tahun 2011 maka besarnya potensi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Magelang adalah sebagai berikut:

a. Asumsi

Frekuensi kunjungan pengawasan dan pengendalian (tingkat penggunaan

jasa) diasumsikan dilakukan satu kali di setiap bulan mengingat Kota Magelang merupakan kota kecil dengan mobilitas transportasi yang mudah.

b. Potensi Retribusi

Berdasar hasil perhitungan dengan rincian pada lampiran tabel 1, pada tahun 2016 potensi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Magelang

berada pada rentang nilai Rp. 201,925 juta sampai dengan Rp. 242,31 juta. Potensi untuk satu kali pengawasan sebesar rata-rata Rp. 20,19 juta. Hasil perhitungan tersebut dapat digunakan sebagai referensi penentuan target (anggaran) agar tidak ditetapkan terlalu rendah dan maksimal sebesar potensi. Dengan demikian capaian target lebih terukur berdasar bukti empiris dan tidak melebihi potensi maksimalnya.

- c. Potensi Maksimal Retribusi Mengingat luas wilayah Kota Magelang yang terbatas maka diprediksi potensi maksimal penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diperoleh saat jumlah *macrocell* mencapai 50 unit. Nilai retribusi pengendalian menara telekomunikasi secara agregat akan tetap tumbuh dengan persentase positif dari kontribusi penerimaan retribusi untuk investasi menara *microcell*. Hal tersebut sangat potensial mengingat saat ini penggunaan jasa telekomunikasi oleh konsumen telah beralih dari sms dan telepon

(4)

ke paket data yang mampu dijangkau oleh menara mikro. Dari sisi lokus, *microcell* juga sangat fleksibel karena tidak membutuhkan lahan yang besar dan bahkan dapat dipasang di *rooftop* bangunan tinggi di wilayah Kota Magelang.

IV.5. Estimasi Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Magelang Tahun 2017

Berdasarkan model (2) dan (3) dan asumsi rata-rata jumlah permohonan pendirian menara telekomunikasi sebanyak 4 usulan per tahun, maka dapat diprediksi potensi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di tahun 2017 sebagai berikut:

- 1) *Persamaan estimasi model regresi*

Dari *running* MINITAB dari nilai logaritma estimasi retribusi 41 menara eksisting Kota Magelang tahun 2016 diperoleh persamaan estimasi model regresi untuk retribusi menara ke-*i* sebagai berikut:

$$\mathbf{Log(Y_i) = 6,32485 + 0,369614I_i + \epsilon}$$

Tabel 6 Hasil Regresi

a. Koefisien

Predictor	Coef	SE	T	P
Constant	6,32485	0,00432	1464,66	0,000
I	0,369614	0,003573	103,45	0,000

b. Analysis of Variance

Source	DF	SS	MS	F	P
Regression	1	0,076948	0,076948	10701,66	0,000
Residual Error	39	0,000280	0,000007		
Total	40	0,077228			

Sumber: BPKAD Kota Magelang, Tahun 2017 (diolah)

Model signifikan pada taraf signifikansi 5% baik secara simultan maupun individu dari seluruh variabel bebas. Hal ini menunjukkan bahwa variabel rata-rata indeks dan konstanta yang merupakan representasi dari tingkat penggunaan jasa dan tarif per kunjungan, secara statistik berpenga-

ruh signifikan terhadap estimasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

2) *Prediksi nilai rata-rata indeks (I)*

Berdasarkan hasil analisis tren diperoleh prediksi nilai rata-rata indeks menara di tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 7 Prediksi Rata-rata Indeks Menara Tahun 2017

i	I _i
1	1,23634
2	1,23630
3	1,23614
4	1,23587
Keterangan	Model Quadratic deviasi ±0,08853

Sumber: BPKAD Kota Magelang, Tahun 2017 (diolah)

3) *Prediksi Potensi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi*

Berdasarkan persamaan (4) dan hasil prediksi variabel bebas pada tabel 7, maka prediksi

potensi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Magelang tahun 2017 (Y_{2007}) adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Prediksi Rata-rata Indeks dan Tinggi Menara Tahun 2017

i	I_i	Log(Y_i)	Y_i
1	1,23634	6,7818186	6.050.880,45
2	1,23630	6,7818038	6.050.674,47
3	1,23614	6,7817446	6.049.850,60
4	1,23587	6,7816449	6.048.460,57
$\sum Y_i$			24.199.866,10

Sehingga potensi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Magelang tahun 2017 adalah:

$$Y_{2017} = Y_{2006} + \sum Y_i = \text{Rp. } 266.509.866,10 \text{ (deviasi } \pm 3,42\%)$$

Rata-rata potensi retribusi untuk satu kali pengawasan sebesar Rp. 22.209.155,51 (deviasi $\pm 3,42\%$)

IV.6. Strategi Peningkatan Estimasi Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Magelang

Mengingat Kota Magelang memiliki luas wilayah yang terbatas, maka optimasi penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat dilakukan oleh Pemda Kota Magelang berdasarkan matriks SWOT sebagai berikut:

Tabel 9 Matriks SWOT Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Magelang

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Hambatan
<ul style="list-style-type: none"> • Kota jasa dengan jumlah besar sektor perdagangan dan ekonomi kreatif • Masyarakat Kota Magelang mayoritas melek teknologi • Topografi wlaya datar dengan mobilisasi yang mudah dan lancar • Terdapat <i>cell plan</i> Kota Magelang untuk menara <i>macrocell</i> • Terdapat sistem informasi pengendali menara telekomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan luas wilayah • Belum terdapat dokumen <i>cell plan</i> untuk menara <i>microcell</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMIN FO/2008 • Peraturan Daerah Kota Magelang No. 17 tahun 2011 (tahap final perubahan) • Perkembangan dunia digital dan teknologi seluler 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalihan kepemilikan menara dari perusahaan telekomunikasi ke pihak ketiga • Masih munculnya keterlambatan bayar

Beberapa strategi optimasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi selanjutnya dapat diringkas dalam beberapa poin yaitu:

- a. Mengoptimalkan *spot macrocell* dalam dokumen *cell plan* yang belum dimanfaatkan dengan menjaring

- investor dari perusahaan telekomunikasi/operator.
- b. Mengingat perubahan pemakaian jasa telekomunikasi telah bergeser dari sms dan telepon ke utilisasi data maka perlu disusun dokumen *cell plan* untuk menara *microcell*.
 - c. Mensosialisasikan tarif retribusi kepada perusahaan telekomunikasi/operator dengan baik.
 - d. Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - e. Mengoptimalkan frekuensi kunjungan pengawasan dan pengendalian, sehingga tingkat penggunaan jasa dapat maksimal.
 - f. Membentuk basis data yang *terupdate* dengan baik dengan *updating* dan penyempurnaan *interface* sistem informasi yang telah ada.
 - g. Reviu *cell plan macrocell* secara berkala untuk memastikan penataan menara telah sesuai dengan zona yang ditentukan dengan memperhatikan sisi estetika dan keamanan wilayah.
 - h. Mengupayakan perubahan pembangunan menara dengan cakupan layanan *macrocell* menjadi menara atau tiang dengan cakupan layanan *microcell*.

dilaksanakan satu kali dalam setiap bulan dan rata-rata 4 permohonan pendirian menara telekomunikasi per tahun, maka diprediksi potensi penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Magelang mampu mencapai Rp. 266.509.866,10 (deviasi $\pm 3,42\%$). Rata-rata potensi retribusi untuk satu kali pengawasan sebesar Rp. 22.209.155,51 (deviasi $\pm 3,42\%$)

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan sumber penerimaan daerah yang potensial. Dengan keterbatasan wilayah, Pemerintah Kota Magelang perlu merumuskan strategi dan kebijakan optimasi potensi ini utamanya dengan memaksimalkan frekuensi pengawasan dan pengendalian, sehingga tingkat penggunaan jasa dapat maksimal. Pengembangan investasi menara konvensional, menara *rooftop* dan menara *microcell* juga perlu ditingkatkan namun harus tetap memperhatikan estetika kota dan daya tampung maksimal menara di Kota Magelang.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2016. *Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2015*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Semarang
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2015. *Surat Edaran Nomor S-743/PK/2015 tentang Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi*. Kementerian Keuangan. Jakarta
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2015. *Surat Edaran Nomor S-349/PK/2015 tentang Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara*

V. KESIMPULAN

Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2017, dengan asumsi pengawasan

Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kementerian Keuangan. Jakarta

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.* Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jakarta

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2015. *Indonesia Raksasa Teknologi Digital Asia.* www.kominfo.go.id/content/detail/6095

[/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan media](http://indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan_media). Diakses 8 April 2017 pukul 07:53

Pemerintah Kota Magelang. 2013. *Keputusan Walikota Magelang No. 550/32/112 tahun 2013 tentang Penetapan Zona Menara dan Zona Bebas Menara Telekomunikasi.* Sekretariat Daerah. Kota Magelang

Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Sekretariat Negara. Jakarta